



P U T U S A N
NOMOR : 50/G/2011/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara:-----

M. S A L E H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Swadaya No.2834 RT. 048 RW. 014 Kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang ; -----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **SUDARMAN TUNGGIR, S.H., dan GURMANI, S.H., M.Hum,** masing - masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat di Jalan Pangeran SW Subekti No. 987, Kelurahan 26 Ilir Palembang ; -----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2011 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

LAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ;-----

Halaman 1 dari 81 halaman Putusan No. NOMOR : 50/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YAZULI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Palembang;-----
2. ARMAWATI, S.H., S.Mn. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ; -----
3. RANI ARVITA, S.H., .M.H. Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kota Palembang ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 830/ KUASA/16.71/X/2011 tanggal 18 Oktober 2011 ; ---
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. **PT. YASA SUMMA ENERGY**, berkedudukan di Jakarta beralamat di Plaza Bapindo lantai 21 b, Tower Citibank, Jalan Jendral Sudirman Kav. 54 -55 Jakarta 12190 ; -----

Dalam hal ini diwakili kuasanya **SITTA MAZIA, SH, HERLINA, SH** dan **ABDUL KOMARUDIN, S.H**, masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advocates & Legal Consultants SITTA SOERJODIBROTO & Partners, yang beralamat di jalan. Legoso Raya 8 Ciputat 15419 Jakarta – Indonesia berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 51/SK.SS&P/XI/2011 tanggal 23 Nopember 2011 ;-----Selanjutnya disebut sebagai
..... **TERGUGAT II INTERVENSI** ;
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tanggal 10 Oktober 2011, Nomor 50/Pen.MH/2011/PTUN-PLG, tentang Susunan Majelis Hakim; -----

Halaman 2 dari 81 halaman Putusan No. NOMOR : 50/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 11 Oktober 2011 Nomor 50/Pen.PP/2011/PTUN-PLG tentang Pemeriksaan Persiapan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 2 Nopember 2011, Nomor 50/Pen.HS/2011/PTUN-PLG tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor 50/G/2011/PTUN.PLG, tanggal 1 Desember 2011 ; -----

Telah mendengarkan keterangan para pihak di persidangan ; -----

Telah membaca surat-surat bukti dari para pihak yang diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan para pihak di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan surat Gugatannya tertanggal 06 Oktober 2011, yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 06 Oktober 2011 Nomor 50/G/2011/PTUN-PLG, dan diperbaiki pada tanggal 02 Nopember 2011 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan berupa

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00026 / Kelurahan Siring Agung tanggal

19-01-2010 Surat Ukur No. 88 / Siring Agung / 2009 luas tanah 5.295 M² tercatat

atas nama PT. YASA SUMMA ENERGY ; -----

DASAR GUGATAN PENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Gugatan Penggugat di dasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00026 / Kelurahan Siring Agung tanggal 19-01-2010 Surat Ukur No. 88 / Siring Agung / 2009 luas tanah 5.295 M² tercatat atas nama PT. YASA SUMMA ENERGY yang dikeluarkan oleh Tergugat. Surat Keputusan a quo di tetapkan pada tanggal 19 Januari 2010, yang Penggugat terima pada tanggal 13 Juli_2011, sedangkan gugatan ini di ajukan pada tanggal 06 Oktober 2011 dengan demikian gugatan ini masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang di tentukan pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan di ubah dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 perubahan kedua. ; -----
2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi syarat sebagai keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 51 Tahun 2009 perubahan kedua, dimana sengketa dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut :

•
Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (*beschikking*). ; -----

Bahwa Surat Keputusan a quo dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pertanahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga dengan demikian sesuai dengan apa yang di inginkan dan yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diubah dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 ;

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah bersifat konkrit karena nyata-nyata dibuat Tergugat tidak abstrak tetapi berwujud Surat Keputusan yang Tertulis dan Secara konkrit menegaskan tentang Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00026 / Kelurahan Siring Agung tanggal 19-01-2010 Surat Ukur No. 88 / Siring Agung / 2009 tanggal 17-12-2009 luas tanah 5.295 M² tercatat atas Nama PT. YASA SUMMA ENERGY yang di keluarkan oleh TERGUGAT ;

2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum ; -----

•

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah menimbulkan akibat berupa kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat merasa dirugikan akibat dari terbitnya surat keputusan a quo yaitu penggugat kehilangan hak atas tanah berdasarkan kepemilikan penggugat yaitu pengoporan Hak No.506/PH/IB-I 2002 tahun 2002 atas nama M.Saleh seluas 600 M². Dengan batas-batas :

Utara : dengan tanah Hj.Awaludin, 10 meter

Selatan : dengan tanah Iskandar Idris, 10 meter

Sehingga Surat Keputusan Putusan No. NOMOR 50/G/2011/PTUN-PLG

Timur : dengan tanah Hendri Idris, 60 meter

Barat : dengan Kanal Iridasi, 60 meter

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat maka gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat 1 UU No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi. “ Orang atau Badan hukum perdata yang merasakan kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan



tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. ” ; -----

Adapun alasan-alasan gugatan penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah pemilik hak atas tanah, rumah pondok dan bangunan yang terletak di Jalan Lebak Bakung RT.06, RW.09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan Akta Pengoporan Hak No.056/PH/IB-I/2002 tanggal 21 Maret 2002 atas nama M.Saleh/Penggugat. ; -----

2.

Halaman 6 dari 81 halaman Putusan No. NOMOR : 50/G/2011/PTUN-PLG